



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sidolemu RT 012 RW 004 Kelurahan Sidojungkung Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dalam hal ini memberi kuasa kepada Veronika Yunani, S.H, TTL, Hanif Zahron, S.H,TTL, Nur Huda, S.H.,TTL Advokad/ Pengacara pada Kantor Hukum “YUNAS&PATNERS”, berkantor di Jalan Semeru no.6 I RT 06 RW 02 Kelurahan Bembe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pranti RT 04 RW 07 Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah menilai seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1296/Pdt.G/2023/PA.Gs, tertanggal 24 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Janda yang melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang seorang Perjaka di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada tanggal 09 Desember 2020 pada Kantor Urusan

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Gresik sebagai mana Surat Kutipan Akta Nikah Nomor :

0837/028/X1112020

2. Bahwa dalam Pernikahan sebelumnya, Penggugat memiliki 3 orang anak yang bernama :
 1. RONA JAN1SISCA AYU PERMATA LISWANDA (no.1044/P/2001)
 2. SINTA CAELAH LISWANDA (no.3283/P/2008)
 3. ADEEFA BUNGA AFSHEEN MEYSA LISWANDA (3525-LT-26042017-0051)
3. Bahwa atas perceraian terdahulu dengan mantan suami pertamanya Penggugat memiliki 3(tiga) orang anak dan kesemua anak tersebut hak asuh jatuh pada Penggugat sehingga Penggugat lah yang yang mengasuh dan membesarkan 3 orang anak tersebut
4. Bahwa sebelum dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengetahui bahwa status dan Penggugat adalah janda yang memiliki 3 orang anak dan yang juga sudah beketja.
5. Bahwa selama pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak dan tidak pernah mengangkat anak.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri, hidup rukun harmonis serta tinggal bersama dalam kurun waktu lebth dari 2 tahun
7. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga mulai pada Tahun 2022 Tergugat mulai dan sering mengungkit-ungkit masa lain Penggugat dengan mantan suaminya baik terkait penghasilan, nafkah dan anak dari mantan suami Penggugat.
8. Bahwa Tergugat merasa bahwa nafkah yang diberikan kepada Penggugat selalu habis dan tidak menghargai atas jeri payah Tergugat dan nafkah itu selau habis karena untuk rnembiayai kebutuhan anak anak Penggugat dari suami terdahulunya.
9. Bahwa keributan dan percekeokan hampir setiap hari terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama dengan tents menerus mengungkit masa lalu Penggugat dengan mantan suaminya.
10. Bahwa Penggugat merasa tidak lagi bisa menjalani bahtra rumah tanggal dengan Tergugat yang selalu merasa euriga dengan Penggugat yang setiap

Hlm.2 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan video call walau Penggugat sedang bekerja dan apabila tidak diangkat telponnya Tergugat langsung marah-marah.

11. Bahwa Penggugat yang juga beketja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidk lagi dihargai sebagai istri yang seharusnya harus diberikan perhatian, pelindungan dan kash sayang layaknya seorang istri.
12. Bahwa semakin lama, Tergugat juga keberatan untuk menafkahi ke 3 orang anak yang dibawa Penggugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat merasa tidak perlu bertanggung jawab menafkahi atas ke 3 orang anak tersebut, Tergugat beralasan bahwa ke 3 orang anak tersebut bukanlah darah daging dari Tergugat.
13. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemikahan, Tergugat sudah mengetahui status dan Penggugat yang merupakan seorang janda yang niemiliki 3 orang anak seharusnya menerima dan ikut bertanggung jawab untuk menafkahi ke-3 anak tersebut selayaknya anak kandung Tergugat
14. Bahwa selain tidak berkehendak menafkahi, Tergugat juga selalu mengungkit ungkit terkait dengan pernikahan penggugat sebelumnya, hal ini membuat Penggugat merasa Tertekan dan seolah olah masih terikat dengan pernikahan sebelumnya
15. Bahwa Tergugat selaku kepala keluarga sudah seharusnya memimpin dan menafkahi keluarganya, apalagi Penggugat juga ikut membantu Tergugat untuk memenuhi keuangan keluarga, namun Tergugat selalu merasa keberatan jika uang dari Tergugat digunakan untuk menafkahi anak-anak dari Penggugat
16. Bahwa perlakuan Tergugat yang tidak pernah memperhatikan dan menafkahi anak anak tersebut, tentu membuat anak anak tersebut tertekan dan merasa kekurangan kasih sayang sedangkan dalam Pasal 7 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak "Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintali, dan negara serta mendapatkan pengasuhan yang sesuai dengan perktmbangannya."
- 1.7. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga harusnya mampu memimpin dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dan Penggugat untuk masa depannya, Penggugat sering memberikan arahan atas kejadian yang

Hlm.3 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar, akan tetapi Tergugat tidak menginginkan sehingga terjadi percekcoan dirumah membuat anak-anak menjadi sedih dan menangis karena melihat Penggugat dan. Tergugat sering terjadi Percekcoan didepan analc-anaknya. sehingga dengan adanya Percekcoan yang terus menerus, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

18. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tetap saja Tergugat tidak mau berubah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun / tidak rukun lagi (tidak harmonis), oleh karenanya kebahagiaan hidup yang diharapkan ternyata, tidak dapat dipertahankan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering dilakukan apalagi pertengkaran tersebut menyangkut anak-anak, jelas keadaan ini bertentangan dengan Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin, yang satu kepada yang lain";
19. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah selama 3 bulan yaitu sejak bulan Juni 2023, karena Penggugat sudah tidak lagi sanggup untuk hidup bersama Tergugat yang tidak pernah menghargai bahwa Penggugat adalah istrinya yang sah yang tidak seharusnya Tergugat mengungkit masa lalu Penggugat.
20. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami-Istri wajib Baling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang diharapkan dalam suatu lembaga perkawinan, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm.4 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan lak satu bain Sughra Terhadap Tergugat (Tergugat (aim))
atas gugatan Penggugat ;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0837/028/XII/2020, tanggal 09 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi

Hlm.5 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulistinah (Penggugat), Nomor: 3525132411200001, tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistinah (Penggugat), Nomor: 3525134205820004, tanggal 06 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. SAKSI:

1. **Nofianti Ariyanti binti Subiyanto**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT 001 RW 002 Desa Pangesangan Kecamatan Jambangan Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat merasa dan menuduh nafkah yang diberikan kepada Penggugat selalu habis karena untuk membiayai kebutuhan anak- anak Penggugat dari suami terdahulu;
 - Bahwa saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telpon waktu Penggugat sedang bekerja dan Tergugat selalu menuduh Penggugat telpon dengan mantan suaminya. Dan setelah ditelpon Tergugat kemudian Penggugat menangis ;

Hlm.6 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehatui Penggugat agar rukun kembalilah dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. **Dwi Rahmania Fa'iqotul Laili binti Sekar**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT 001 RW 005 Desa Sukomulyo Kecamatan Lamongan Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat dituduh menghabiskan uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk membiayai anak-anak Penggugat dari suaminya yang terdahulu, selain itu saksi mengetahui setiap hari Tergugat menelpon Penggugat di kantor tempat kerja Penggugat dan selalu bertengkar, karena Tergugat cemburu dengan mantan suami Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hlm.7 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2020, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0837/028/X11/2020 tanggal 09 Desember 2020, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat merasa bahwa nafkah yang diberikan kepada Penggugat selalu habis dan tidak menghargai

Hlm.8 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jeri payan Tergugat dan nafkah itu selalu habis karena untuk membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dari suami terdahulunya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

إِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لَتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَهُ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm.9 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *Juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun tidak dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat menuduh nafkah yang diberikan kepada Penggugat selalu habis untuk membiayai kebutuhan anak anak Penggugat dari suami yang dulu, selain itu Tergugat cemburu dengan mantan suami Penggugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan

Hlm.10 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak

Hlm.11 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sejak 3 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.12 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1445 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00

Hlm.13 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNBP Penggajian	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hlm.14 dari 14 hlm. Putusan No.1296/Pdt.G/2023/PA.Gs